



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

KESETARAAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Belitong Timur yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat Kabupaten Belitong Timur disegala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat diperlukan sarana dan upaya yang memadai, terpadu dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat;
 - c. bahwa salah satu wujud kesetaraan dan pemberdayaan adalah perlakuan non-diskriminatif, penyediaan sarana prasarana yang memadai dan upaya terpadu serta berkesinambungan dari Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat di Kabupaten Belitong Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESETARAAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri dari :
 - a. penyandang cacat fisik;
 - b. penyandang cacat mental; dan
 - c. penyandang cacat fisik dan mental.
6. Derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya kecacatan yang disandang seseorang.
7. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
9. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
10. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang cacat dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
11. Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang cacat dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya.
12. Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu agar penyandang cacat dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
13. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental, dan sosial agar penyandang cacat dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
14. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang cacat yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
15. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang cacat dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
16. Pemberdayaan penyandang cacat adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan penyandang cacat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
17. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
18. Lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara.
20. Pengusaha adalah :
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;

- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas;
- j. keberlanjutan; dan
- k. kemandirian.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat bertujuan untuk mewujudkan kemandirian, kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat serta meningkatkan kemampuan penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
 - b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
 - c. meningkatkan ketahanan sosial penyandang cacat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
 - d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat secara melembaga dan berkelanjutan;
 - e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
 - f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III

PENYELENGGARAAN KESETARAAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat.

Pasal 5

- Penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat meliputi :
- a. rehabilitasi;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan penyandang cacat; dan
 - d. perlindungan penyandang cacat.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 6

- (1) Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

- (2) Rehabilitasi bagi penyandang cacat meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan dan sosial.

Pasal 7

- (1) Rehabilitasi dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pendirian fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi yang dilaksanakan secara terpadu dalam satu atap oleh masyarakat hanya dapat dilakukan atas dasar izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara perizinan, dan pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Terhadap penyandang cacat yang tidak mampu tidak dibebankan biaya rehabilitasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bagi penyandang cacat yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Medik

Pasal 10

Rehabilitasi medik dimaksudkan agar penyandang cacat dapat mencapai kemampuan fungsional secara maksimal.

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi medik dilakukan dengan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik yang berupa pelayanan :
 - a. dokter;
 - b. psikologi;
 - c. fisioterapi;
 - d. okupasi terapi;
 - e. terapi wicara;
 - f. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
 - g. sosial medik; dan
 - h. pelayanan medik lainnya.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi medik bagi penyandang cacat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Rehabilitasi Pendidikan

Pasal 12

Rehabilitasi pendidikan dimaksudkan agar penyandang cacat dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Pasal 13

- (1) Rehabilitasi pendidikan dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi pendidikan bagi penyandang cacat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Rehabilitasi Pelatihan

Pasal 14

Rehabilitasi pelatihan dimaksudkan agar penyandang cacat dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.

Pasal 15

- (1) Rehabilitasi pelatihan dilakukan dengan pemberian pelayanan secara utuh dan terpadu melalui kegiatan yang berupa :
 - a. asesmen pelatihan;
 - b. bimbingan dan penyuluhan jabatan;
 - c. latihan keterampilan dan pemegang;
 - d. penempatan; dan
 - e. pembinaan lanjut.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi pelatihan bagi penyandang cacat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Rehabilitasi Sosial

Pasal 16

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 17

- (1) Rehabilitasi sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial yang berupa:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;

- d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan
 - k. rujukan.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Jaminan Sosial

Pasal 18

Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Pasal 19

- (1) Jaminan sosial diberikan dalam bentuk kebutuhan hidup dasar berkelanjutan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Pemberdayaan Penyandang Cacat

Pasal 20

Pemberdayaan penyandang cacat dimaksudkan untuk:

- a. memberdayakan penyandang cacat agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesatuan dan pemberdayaan penyandang cacat.

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan penyandang cacat dilakukan melalui:
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;

- f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan
 - i. bimbingan lanjut.
- (3) Pemberdayaan penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
- a. diagnotis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan
 - d. pemberian stimulan.
- (4) Pelaksanaan pemberdayaan penyandang cacat diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Perlindungan Penyandang Cacat

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

Perlindungan penyandang cacat dilaksanakan melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan
- c. bantuan hukum.

Paragraf 2
Bantuan Sosial

Pasal 23

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, agar penyandang cacat yang mengalami gangguan dan kenetraan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
- a. bantuan langsung;
 - b. bantuan aksesibilitas; dan
 - c. penguatan kelembagaan.

Paragraf 3
Advokasi Sosial

Pasal 24

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, untuk melindungi dan membela penyandang cacat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.

Paragraf 4
Bantuan Hukum

Pasal 25

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan penyandang cacat yang mengalami masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

BAB IV
KESAMAAN KESEMPATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 27

Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat, agar dapat berperan dan berintegrasi secara total sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 28

Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.

Bagian Kedua
Aksesibilitas

Pasal 29

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat diupayakan untuk menyediakan aksesibilitas.

Pasal 30

- (1) Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.
- (2) Penyediaan aksesibilitas dapat berbentuk :
 - a. fisik; dan
 - b. non fisik.

- (3) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum meliputi :
- a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum;
 - d. aksesibilitas pada angkutan umum; dan
 - e. aksesibilitas pada sarana keagamaan.
- (4) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 31

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
- b. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. toilet;
- e. tempat minum;
- f. tempat telepon;
- g. peringatan darurat; dan
- h. tanda-tanda atau signane.

Pasal 32

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyebrangan;
- d. jalur penyebrangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda; dan
- i. terowongan penyebrangan.

Pasal 33

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. tempat minum;
- e. tempat telepon;
- f. toilet; dan
- g. tanda-tanda dan signane.

Pasal 34

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk; dan
- c. tanda-tanda atau signane.

Pasal 35

Aksesibilitas pada sarana peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf e, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam sarana keagamaan;
- b. tempat parkir dan tempat turun penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. toilet; dan
- e. tanda-tanda atau signane.

Pasal 36

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a, dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada penyandang cacat berkenaan dengan aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, dan angkutan umum.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b, dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi penyandang cacat dalam melaksanakan kegiatannya pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, dan angkutan umum.

Pasal 37

- (1) Standarisasi penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang cacat.
- (4) Proritas aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sarana dan prasarana yang telah ada dan belum dilengkapi dengan aksesibilitas diupayakan dilengkapi dengan aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Kesamaan Kesempatan dalam Pendidikan

Pasal 38

- (1) Setiap penyandang cacat memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
- (2) Penyandang cacat yang karena jenis dan derajat kecacatannya tidak dapat mengikuti pendidikan yang diselenggarakan untuk peserta didik pada umumnya, diberikan pendidikan khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang cacat.
- (3) Kesempatan dan perlakuan yang sama dalam bidang pendidikan bagi penyandang cacat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Kesamaan Kesempatan Dalam Ketenagakerjaan

Paragraf 1
Tenaga Kerja Penyandang Cacat

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan yang sama kepada tenaga kerja penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kesamaan kesempatan tenaga kerja penyandang cacat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang sama kepada tenaga kerja penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
- (2) Pengusaha wajib memberikan perlakuan yang sama kepada pekerja penyandang cacat.
- (3) Setiap pekerja penyandang cacat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Pengusaha wajib memperkerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaan, bagi yang memiliki pekerja sekurang-kurangnya 100 (seratus) orang.

- (2) Pengusaha wajib memperkerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja kurang dari 100 (seratus) orang tetapi usaha yang dilakukan menggunakan teknologi tinggi.

Paragraf 2
Iklim Usaha
Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha bagi penyandang cacat yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau memiliki kelompok usaha bersama.
- (2) Pertumbuhan iklim usaha bagi penyandang cacat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif demi menumbuhkan iklim usaha bagi penyandang cacat.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat.
- (2) Peran masyarakat dalam upaya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang cacat.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (4) Peran badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dalam penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf f, terdiri dari:

- a. ikatan pekerja sosial profesional;
- b. lembaga pendidikan pekerjaan sosial; dan
- c. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 45

- (1) Peran serta masyarakat dilakukan melalui:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang kesejahteraan sosial penyandang cacat;
 - b. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang cacat;
 - c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang cacat;
 - d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu pelaksanaan upaya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat;
 - e. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang cacat disegala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - f. pemberian bantuan yang berupa material, financial dan pelayanan bagi penyandang cacat;
 - g. pengadaan lapangan pekerjaan bagi penyandang cacat;
 - h. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang cacat; dan
 - i. kegiatan lain dalam rangka upaya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat.
- (2) Peran masyarakat dapat bersifat wajib atau sukarela.
- (3) Peran masyarakat bersifat wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat dapat dilakukan koordinasi antar lembaga organisasi sosial.
- (2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan upaya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial non Pemerintah dan bersifat terbuka, independen serta mandiri.
- (3) Pembentukan lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESETARAAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

Sumber daya penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 48

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, terdiri dari:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d paling sedikit memiliki kualifikasi:
 - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Pasal 49

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan; dan/atau
 - c. penghargaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, meliputi:
 - a. panti sosial;
 - b. panti rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial; dan
 - e. rumah singgah.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Sumber Pendanaan

Pasal 51

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, meliputi:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - e. bantuan asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. sumber dana yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 52

Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pembinaan upaya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat.

Pasal 53

Pembinaan dan upaya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui:

- a. penetapan kebijakan dan produk hukum Daerah;
- b. penyuluhan;
- c. bimbingan;
- d. pemberian bantuan; dan
- e. perizinan.

Pasal 54

Pembinaan melalui kebijakan dan produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dilakukan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat melalui program-program kegiatan sesuai kebutuhan penyandang cacat.

Pasal 55

Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, dilakukan untuk :

- a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap penyandang cacat;
- b. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat; dan

- c. meningkatkan peran para penyandang cacat dalam pembangunan Daerah.

Pasal 56

Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan upaya peningkatan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat; dan
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan penyandang cacat secara optimal.

Pasal 57

Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, dilakukan untuk :

- a. membantu penyandang cacat agar dapat berusaha meningkatkan kesejahteraan sosialnya; dan
- b. membantu penyandang cacat agar dapat memelihara taraf hidup yang wajar.

Pasal 58

Pembinaan melalui perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e, dilakukan dengan :

- a. penetapan Peraturan Daerah yang mempersyaratkan pengadaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dalam pemberian izin untuk mendirikan bangunan dan izin lainnya; dan
- b. memberikan kemudahan dalam memperoleh perizinan dalam penyelenggaraan rehabilitasi bagi penyandang cacat.

Pasal 59

- (1) Pembinaan upaya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat oleh masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dalam upaya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pimpinan atau penyelenggara kegiatan dalam upaya peningkatan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat terhadap unit kerja pelaksana kegiatan yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan badan atau lembaga internasional dan/atau instansi pemerintah asing berkenaan dengan upaya peningkatan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam mewujudkan upaya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali kepedulian;
 - c. trofi atau miniatur kemanusiaan; dan
 - d. insentif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 61

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan upaya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat.

Pasal 62

Pengawasan upaya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 Maret 2011

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 16 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

ERWANDI A.RANI